



P U T U S A N

No. 793 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DEDI SUPRIADI bin SUKARNA;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 14 Mei 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sindang Barang Loji RT.02 RW.13, Desa Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1241/2016/S.307.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 7 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1242/2016/S.307.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 7 Maret 2016 Terdakwa perintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2016;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Dedi Supriadi selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kebersihan dan Pertamanan kabupaten Bogor berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 821/SK.142-B/Peg/1989 tanggal 12 Januari 1989, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan peran masing-masing dengan Hidayat Karim (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 11.30 WIB atau di suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Jalan Alternatif Sentul Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awal tahun 2014 saksi Endang Triyanti, S.E. yang merupakan Direktur Utama PT. Surya Jaya Buana Lestari bergerak dalam bidang pergudangan sejak tahun 2014, bermaksud akan membangun gudang di Perum Tati Asri Jalan Alternatif Sentul (kavling Pusbang Intel No. 36) Desa Cijunjung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor milik Lukimin Robinah dengan anggaran sebesar Rp1,1 milyar rupiah. Kemudian sekira bulan Januari 2015, Terdakwa Dedi Supriadi yang merupakan pegawai di Dinas

Hal. 2 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor berdasarkan SK Bupati Bogor Nomor : 823/17/SK/KP/IV/2013 tanggal 7 Maret 2013 datang kepada saksi Endang Triyanti, S.E. untuk meminta pengurusan pekerjaan proyek pembangunan gudang diserahkan kepada Terdakwa Dedi Supriadi. Lalu saksi Endang Triyanti, S.E. memberikan pekerjaan pembangunan gudang tersebut kepada Terdakwa Dedi Supriadi dengan menawarkan saksi Zaenudin sebagai kontraktor pembangunan gudang tersebut. Kemudian Terdakwa Dedi Supriadi menawarkan kepada saksi Endang Triyanti, S.E. jasa mengurus Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan gudang yang terletak di Perum Tati Asri Jalan Alternatif Sentul (kavling Pusbang Intel No. 36) Desa Cijunjung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan rincian sebagai berikut :

- IPPT sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- IMB sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Gudang (IMBG) gudang di Perum Tati Asri, Jalan Alternatif Sentul (kavling Pusbang Intel No. 36), Desa Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Terdakwa Dedi Supriadi meminta sejumlah uang kepada saksi Endang Triyanti, S.E. untuk pengurusan IMBG, kemudian saksi Endang Triyanti, S.E. menuruti permintaan Terdakwa Dedi Supriadi dengan membayar sejumlah uang kepada Terdakwa Dedi Supriadi dengan cara bertahap antara lain pada tanggal 14 Februari 2014 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 6 September 2014 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 18 September 2014 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanggal 24 September 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 6 November 2014 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Endang Triyanti, S.E. memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Dedi Supriadi sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), surat izin mendirikan bangunan gudang IMBG dengan pemohon saksi Endang Triyanti, S.E. tidak kunjung selesai, lalu saksi Endang Triyanti meminta rincian biaya yang seharusnya dibayarkan untuk mengurus izin mendirikan bangunan gudang (IMBG) kepada Terdakwa Dedi Supriadi. Kemudian Terdakwa Dedi Supriadi menunjukan dengan membawa sehelai kertas yang bertuliskan rincian pengurusan biaya proses IMB/SK sebagai berikut :
- Peta situasi Ka. UPT + pengawas Rp10.000.000,00
- SPP/BLH Rp10.000.000,00

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Survey Tim BPT	Rp 3.000.000,00
• Partisipasi Pemda	Rp 5.000.000,00
• SK/ proses IMB BPT	<u>Rp 8.000.000,00</u>
Jumlah	Rp36.000.000,00

Biaya Proses IPPT/SK

• IPPT	Rp14.000.000,00
Uang yang masuk	Rp 9.000.000,00
Sisa	Rp 5.000.000,00
• Gbr, RAB, Hit Kontruksi	Rp 5.000.000,00
Uang yang masuk	Rp 3.000.000,00
Sisa	Rp 2.000.000,00
• PDRT dan proposal gudang	<u>Rp 7.000.000,00</u>
Jumlah	Rp 26.000.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaannya, saksi Endang Triyanti telah mengeluarkan uang lebih dari jumlah rincian yang disodorkan Terdakwa Dedi Supriadi tersebut, kemudian saksi Hidayat Karim juga meminta kepada saksi Endang Triyanti sejumlah uang untuk mengurus IMB/SK gudang di Perum Tati Asri, Jalan Alternatif Sentul (kavling Pusbang Intel No. 36), Desa Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dengan pemohon saksi Endang Triyanti dengan cara menelepon ke handphone milik saksi Endang Triyanti untuk menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena saksi Endang Triyanti hanya memiliki sejumlah uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu saksi Hidayat Karim menyuruh saksi Endang Triyanti untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Dedi Supriadi, kemudian saksi Endang Triyanti, S.E. juga menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk kepengurusan IMB kepada saksi Hidayat Karim dari total yang diminta oleh saksi Hidayat Karim untuk mengurus IMB sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa uang untuk mengurus IPPT/SK sebagaimana yang tertera dalam rincian kepengurusan IMBG yang disodorkan Terdakwa Dedi Supriadi kepada saksi Endang Triyanti, S.E. sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) telah saksi Endang Triyanti, S.E. serahkan semuanya sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada saksi Hidayat Karim, tetapi hingga sampai pelunasan uang pengurusan IPPT/SK sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tersebut, surat izin mendirikan bangunan tetap tidak kunjung selesai;

Hal. 4 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Zaenudin selaku kontraktor pembangunan gudang di Perum Tati Asri, Jalan Alternatif Sentul (kavling Pusbang Intel No. 36), Desa Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, saat melakukan pembangunan gudang didatangi oleh saksi Hidayat Karim yang mengaku sebagai pengawas lapangan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor sebanyak 4 kali untuk menanyakan kepemilikan izin mendirikan bangunan gudang yang dilakukan oleh saksi Zaenudin. Pertama pada hari Senin tanggal 13 April 2015, saksi Hidayat Karim mendatangi saksi Zaenudin proyek/tempat pembangunan gudang di daerah Sukaraja menanyakan kepemilikan IMBG dalam membangun gudang tersebut, kemudian oleh saksi Zaenudin diarahkan untuk menghadap langsung saksi Endang Triyanti, S.E., kemudian saksi Hidayat Karim langsung menemui saksi Endang Triyanti, S.E. selaku pemilik bangunan di Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung Sukaraja membahas masalah perizinan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 April 2015, saksi Hidayat Karim mendatangi lagi gudang menanyakan kembali masalah perizinan IMBG, lalu saksi Hidayat Karim mengatakan jika perizinan gudang tersebut tidak diurus, maka akan ditandatangani surat penyegehan bangunan gudang tersebut, lalu saksi Hidayat Karim menunjukan Surat Peringatan II yang ditujukan kepada saksi Zaenudin selaku kontraktor pembangunan gudang tersebut, tetapi surat tersebut tertulis ditujukan kepada Bpk. Lukimin Robinah selaku pemilik bangunan. Kemudian saksi Zaenudin menjawab "Silahkan saja saudara menyegel gudang tersebut karena bukan urusan saya, kerana saya sebagai pelaksana (kontraktor) sedangkan urusan IMB adalah owner (pemilik bangunan)" lalu saksi Hidayat Karim pergi meninggalkan gudang tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 saksi Hidayat Karim datang kembali ke tempat pembanunan gudang menanyakan kepengurusan izin IMBG, tetapi pada saat itu saksi Zaenudin tidak berada di tempat dan yang menemui saksi Hidayat Karim yaitu tukang bangunan yang sedang membangun gudang tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015, saksi Endang Triyanti, S.E. mendapatkan informasi dari saksi Zaenudin selaku kontraktor pembangunan gudang di Perum Tati Asri, Jalan Alternatif Sentul (kavling Pusbang Intel No. 36), Desa Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor bahwa saksi Zaenudin diminta sejumlah uang oleh saksi Hidayat Karim yang mengaku sebagai pengawas lapangan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor, kemudian saksi Endang Triyanti, S.E. mengatakan kepada

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zaenudin untuk mengabaikan permintaan uang yang dilakukan oleh saksi Hidayat Karim tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Dedi Supriadi menelepon ke Handphone Blackberry saksi Zaenudin untuk meminta saksi Zaenudin menemui Terdakwa Dedi Supriadi di depan cafe Gumati untuk membicarakan masalah segel menyegel gudang milik saksi Endang Triyanti, S.E., kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Zaenudin datang dan ketemu dengan saksi Hidayat Karim, Terdakwa Dedi Supriadi, dan pak Jek (teman saksi Hidayat Karim), bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Hidayat Karim menyodorkan sehelai kertas yang intinya rincian pengurusan izin mendirikan bangunan gudang milik saksi Endang Triyanti, S.E. dengan rincian sebagai berikut:

Proses IMB + Gudang;

Gambar + Petanisasi +Pengawas sebesar Rp10 juta;

Kajian Desain Rencana Teknis (KDRT) Dinas Tata Bangunan Rp5 juta;

Proses IMB sebesar Rp5 juta;

Total sebesar Rp20 juta rupiah;

Yang dibuat dan ditandatangani saksi;

- Bahwa pada saat saksi Hidayat Karim menyodorkan sehelai kertas yang isinya rincian biaya kepengurusan IMB + Gudang, lalu saksi Hidayat Karim mengatakan "Jika biaya untuk pengurusan Gambar dan petanisasi plus pengawas ada, maka surat penyegelan untuk gudang milik Ibu Endang Triyanti tidak akan ditandatangani", kemudian saksi Zaenudin mengatakan kepada saksi Hidayat Karim" besok (senin tanggal 20 April 2015) uang tersebut akan saya serahkan di tempat proyek". Selanjutnya pada hari senin tanggal 20 April 2015 sekitar jam 11.30 WIB, saksi Hidayat Karim dengan anaknya mengendarai motor menemui saksi Zaenudin di proyek pembangunan gudang milik saksi Endang Triyanti, S.E. di Perum Tatyaa Asri, Jalan Alternatif Sentul Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor untuk meminta uang yang pada hari minggu saksi Zaenudin janjikan kepada saksi Hidayat Karim. Lalu pada saat di proyek pembangunan gudang tersebut, saksi Zaenudin menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke saksi Hidayat Karim untuk DP pengurusan IMBG yang diminta seluruhnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi Zaenudin juga menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Dedi Supriadi yang dimasukan dalam amplop, kemudian setelah menerima uang tersebut saksi Eko Setyo Budi dan

Hal. 6 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi David Rizal anggota intel Kejaksaan Negeri Cibinong datang menghampiri dan mengamankan Terdakwa Dedi Supriadi dan saksi Hidayat Karim berikut barang bukti uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Cibinong guna menjalani proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Nomor : 640/1720.2.TB.DTBP tanggal 30 Desember 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengesahan Gambar Situasi, saksi Hidayat Karim selaku Pengawas Bangunan pada Kecamatan Sukaraja di UPT Pengawas Bangunan I Wilayah Cibinong Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor, mempunyai tugas-tugas antara lain :

- Meneliti Gambar Situasi sesuai dengan format yang telah ditentukan;
- Meneliti kelengkapan prasarana penunjang dari Gambar Situasi;
- Menghitung luas bangunan dan prasarana bangunan gedung sesuai dengan skala Gambar Situasi;
- Memeriksa IMBG untuk pengajuan perluasan;
- Memeriksa Gambar Situasi berdasarkan tata letak bangunan, pola jalan dan parkir, pola drainase dan pola tata hijau;
- Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untuk bangunan yang telah terbangun;
- Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letak sempadan;
- Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
- Melaporkan dalam bentuk berita acara kajian Gambar Situasi;
- Memeriksa rancangan Gambar Situasi datau SPPGS;
- Menetapkan hasil analisis secara teknis, (penolakan dilakukan apabila pelanggaran bangunan melebihi 50 % dari ketentuan teknis);
- Membuat rekomendasi teknis;
- Memberikan saran teknis terkait Gambar Situasi yang perlu diperbaiki sesuai ketentuan dan syarat teknis yang berlaku; dan
- Pengawas memberikan paraf dan atau tanda tangan hasil pemeriksaan Gambar Situasi atau SPPGS;

- Bahwa proses dan mekanisme untuk mendirikan/mengajukan terbitnya IMB di Kabupaten Bogor adalah berikut :

- Sebelum mendirikan bangunan menyiapkan beberapa dokumen antara lain surat izin warga diketahui RT/RW Desa/Kecamatan, pengajuan IPPT, pembuatan peta situasi gambar dan lain sebagainya ke UPT Pengawas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan, pembuatan KDRT dari Dinas Tata Bangunan, Proses IMB di BPPT, dengan total waktu 3 bulan;

- Setelah terbit IMB bayar Retribusi;
- Kemudian baru mendirikan bangunan;
- Bahwa proses dan persyaratan untuk mendirikan suatu bangunan : pertama dibedakan dahulu antara Rumah Tinggal dengan Non Rumah Tinggal ; Untuk yang Non Rumah Tinggal persyaratannya adalah:
 - Foto Copy KTP Pemohon;
 - NPWP Pemohon;
 - Surat Tanah yang dilegalisir;
 - PBB terakhir;
 - Persetujuan Lingkungan;
 - Kajian Teknis PDRT (Pengesahan Dokumen Rencana Teknis) yang terdiri dari:
 - a. Pengesahan Gambar;
 - b. Pemeriksaan RAB;
 - c. Pemeriksaan perhitungan kontruksi untuk bangunan bertingkat;
 - d. Gambar Situasi, jika luas tanah dibawah 3000 M2 ; Siteplan jika Luas Tanah di atas 3000 M2 dan lain-lain sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan IPPT yang sudah dimiliki;
- Bahwa persyaratan untuk pembuatan Gambar Situasi pemohon terlebih dahulu membuat permohonan bermaterai untuk pengesahan gambar situasi ditujukan kepada Kepala UPT Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, dengan lampiran:
 - Foto copy KTP;
 - Surat Kuasa apabila dikuasakan bermaterai 6000;
 - Foto Copy tanda lunas PBB tahun terakhir;
 - Foto Copy Kepemilikan Tanah;
 - Foto Copy Bidang Tanah atau Gambar Ukur dari Kantor BPN;
 - Foto Copy IPPT;
 - Untuk bangunan non rumah tinggal melampirkan foto copy persetujuan warga yang diketahui oleh RT dan RW, Desa dan Kecamatan;
 - Draf Gambar Situasi disajikan dalam bentuk hardcopy atau soft copy berskala sesuai luas tanah;
 - Setelah disetujui, Pengawas membuat Draf Gambar Situasi yang disajikan dalam bentuk kertas ukuran A 3 atau A 4, membuat format pengesahan situasi, arah utara, informasi sekitar lokasi, data bangunan dan pola tata

Hal. 8 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dalam bentuk legenda, koordinat GPS, hasil ukur lapangan terhadap Garis Sempadan Bangunan atau Garis Sempadan Jalan;

- Setelah ditempuh oleh Pengawas dilanjutkan dengan tata cara pengesahan gambar situasi yang dilakukan oleh Pengawas dan Kepala UPT yaitu :
 - Penelitian administrasi oleh Kasubbag TU;
 - Peninjauan lokasi oleh Pengawas atau petugas yang ditunjuk;
 - Penelitian teknis oleh Pengawas atau petugas yang ditunjuk;
 - Pembuatan Nota Dinas dalam bentuk kartu kendali oleh petugas loket gambar situasi;
 - Pengesahan Gambar Situasi oleh Kepala UPT setelah Gambar Situasi ditandatangani oleh Pengawas;
 - Registrasi yang dilakukan oleh Kasubbag Tata Usaha;
 - Proses diatas dilakukan 7 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap;
 - Semua proses tersebut, segala biaya yang timbul dibebankan kepada APBD Kabupaten Bogor;

- Bahwa apabila didalam suatu pembangunan mendapatkan Surat Peringatan, maka akan mendapatkan Surat Peringatan ke - I dan apabila diketahui ada indikasi pemilik bangunan belum memiliki IMB dalam pembangunan, untuk jangka waktu 1 minggu, maka akan mendapatkan Surat Peringatan ke - II, kemudian apabila si pemilik tidak mengindahkan Surat Peringatan II, maka diterbitkan Surat Peringatan ke - III dari Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Dedi Supriadi selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kebersihan dan Pertamanan kabupaten Bogor berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 821/SK.142-B/Peg/1989 tanggal 12 januari 1989, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan peran masing-masing dengan Hidayat Karim (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 11.30 WIB atau di suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Jalan Alternatif Sentul Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat yang masih

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang pemberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada awal tahun 2014 saksi Endang Triyanti, S.E. yang merupakan Direktur Utama PT. Surya Jaya Buana Lestari bergerak dalam bidang pergudangan sejak tahun 2014, bermaksud akan membangun gudang di Perum Tati Asri Jalan Alternatif Sentul (kavling Pusbang Intel No. 36) Desa Cijunjung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor milik Lukimin Robinah dengan anggaran sebesar Rp1,1 milyar rupiah. Kemudian sekira bulan Januari 2015, Terdakwa Dedi Supriadi yang merupakan pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor berdasarkan SK Bupati Bogor Nomor : 823/17/SK/KP/IV/2013 tanggal 7 Maret 2013 datang kepada saksi Endang Triyanti, S.E. untuk meminta pengurusan pekerjaan proyek pembangunan gudang diserahkan kepada Terdakwa Dedi Supriadi. Lalu saksi Endang Triyanti, S.E. memberikan pekerjaan pembangunan gudang tersebut kepada Terdakwa Dedi Supriadi dengan menawarkan saksi Zaenudin sebagai kontraktor pembangunan gudang tersebut. Kemudian Terdakwa Dedi Supriadi menawarkan kepada saksi Endang Triyanti, S.E. jasa mengurus Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan gudang yang terletak di Perum Tati Asri Jalan Alternatif Sentul (kavling Pusbang Intel No. 36) Desa Cijunjung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan rincian sebagai berikut :
 - IPPT sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 - IMB sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Gudang (IMBG) gudang di Perum Tati Asri, Jalan Alternatif Sentul (kavling Pusbang Intel No. 36), Desa Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor,

Hal. 10 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dedi Supriadi meminta sejumlah uang kepada saksi Endang Triyanti, S.E. untuk pengurusan IMBG, kemudian saksi Endang Triyanti, S.E. menuruti permintaan Terdakwa Dedi Supriadi dengan membayar sejumlah uang kepada Terdakwa Dedi Supriadi dengan cara bertahap antara lain pada tanggal 14 Februari 2014 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 6 September 2014 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 18 September 2014 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanggal 24 September 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 6 November 2014 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah saksi Endang Triyanti, S.E. memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Dedi Supriadi sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), surat izin mendirikan bangunan gudang IMBG dengan pemohon saksi Endang Triyanti, S.E. tidak kunjung selesai, lalu saksi Endang Triyanti meminta rincian biaya yang seharusnya dibayarkan untuk mengurus izin mendirikan bangunan gudang (IMBG) kepada Terdakwa Dedi Supriadi. Kemudian Terdakwa Dedi Supriadi menunjukan dengan membawa sehelai kertas yang bertuliskan rincian pengurusan biaya proses IMB/SK sebagai berikut :

• Peta situasi Ka. UPT + pengawas	Rp10.000.000,00
• SPP/BLH	Rp10.000.000,00
• Survey Tim BPT	Rp 3.000.000,00
• Partisipasi Pemda	Rp 5.000.000,00
• SK/ proses IMB BPT	<u>Rp 8.000.000,00</u>
Jumlah	Rp36.000.000,00

Biaya Proses IPPT/SK

• IPPT	Rp14.000.000,00
Uang yang masuk	Rp 9.000.000,00
Sisa	Rp 5.000.000,00
• Gbr, RAB, Hit Kontruksi	Rp 5.000.000,00
Uang yang masuk	Rp 3.000.000,00
Sisa	Rp 2.000.000,00
• PDRT dan proposal gudang	<u>Rp 7.000.000,00</u>
Jumlah	Rp26.000.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaanya, saksi Endang Triyanti telah mengeluarkan uang lebih dari jumlah rincian yang disodorkan Terdakwa Dedi Supriadi tersebut, kemudian saksi Hidayat Karim juga meminta kepada saksi Endang Triyanti sejumlah uang untuk mengurus IMB/SK gudang di Perum Tati Asri, Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Sentul (kavling Pusbang Intel No. 36), Desa Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dengan pemohon saksi Endang Triyanti dengan cara menelepon ke handphone milik saksi Endang Triyanti untuk menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena saksi Endang Triyanti hanya memiliki sejumlah uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu saksi Hidayat Karim menyuruh saksi Endang Triyanti untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Dedi Supriadi, kemudian saksi Endang Triyanti, S.E. juga menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk kepengurusan IMB kepada saksi Hidayat Karim dari total yang diminta oleh saksi Hidayat Karim untuk mengurus IMB sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

- Bahwa uang untuk mengurus IPPT/SK sebagaimana yang tertera dalam rincian kepengurusan IMBG yang disodorkan Terdakwa Dedi Supriadi kepada saksi Endang Triyanti, S.E. sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) telah saksi Endang Triyanti, S.E. serahkan semuanya sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada saksi Hidayat Karim, tetapi hingga sampai pelunasan uang pengurusan IPPT/SK sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tersebut, surat izin mendirikan bangunan tetap tidak kunjung selesai;
- Bahwa saksi Zaenudin selaku kontraktor pembangunan gudang di Perum Tati Asri, Jalan Alternatif Sentul (kavling Pusbang Intel No. 36), Desa Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, saat melakukan pembangunan gudang didatangi oleh saksi Hidayat Karim yang mengaku sebagai pengawas lapangan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor sebanyak 4 kali untuk menanyakan kepemilikan izin mendirikan bangunan gudang yang dilakukan oleh saksi Zaenudin. Pertama pada hari Senin tanggal 13 April 2015, saksi Hidayat Karim mendatangi saksi Zaenudin proyek/tempat pembangunan gudang di daerah Sukaraja menanyakan kepemilikan IMBG dalam membangun gudang tersebut, kemudian oleh saksi Zaenudin diarahkan untuk menghadap langsung saksi Endang Triyanti, S.E., kemudian saksi Hidayat Karim langsung menemui saksi Endang Triyanti, S.E. selaku pemilik bangunan di Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung Sukaraja membahas masalah perizinan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 April 2015, saksi Hidayat Karim mendatangi lagi gudang menanyakan kembali masalah perizinan IMBG, lalu saksi Hidayat Karim mengatakan jika perizinan gudang tersebut tidak diurus, maka akan ditandatangani surat penyegelan bangunan gudang tersebut, lalu saksi Hidayat Karim menunjukkan Surat Peringatan II yang

Hal. 12 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada saksi Zaenudin selaku kontraktor pembangunan gudang tersebut, tetapi surat tersebut tertulis ditujukan kepada Bpk. Lukimin Robinah selaku pemilik bangunan. Kemudian saksi Zaenudin menjawab "Silahkan saja saudara menyegel gudang tersebut karena bukan urusan saya, kerana saya sebagai pelaksana (kontraktor) sedangkan urusan IMB adalah owner (pemilik bangunan)" lalu saksi Hidayat Karim pergi meninggalkan gudang tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 saksi Hidayat Karim datang kembali ke tempat pembanunan gudang menanyakan kepengurusan izin IMBG, tetapi pada saat itu saksi Zaenudin tidak berada di tempat dan yang menemui saksi Hidayat Karim yaitu tukang bangunan yang sedang membangun gudang tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015, saksi Endang Triyanti, S.E. mendapatkan informasi dari saksi Zaenudin selaku kontraktor pembangunan gudang di Perum Tati Asri, Jalan Alternatif Sentul (kavling Pusbang Intel No. 36), Desa Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor bahwa saksi Zaenudin diminta sejumlah uang oleh saksi Hidayat Karim yang mengaku sebagai pengawas lapangan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor, kemudian saksi Endang Triyanti, S.E. mengatakan kepada saksi Zaenudin untuk mengabaikan permintaan uang yang dilakukan oleh saksi Hidayat Karim tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Dedi Supriadi menelepon ke Handphone Blackberry saksi Zaenudin untuk meminta saksi Zaenudin menemui Terdakwa Dedi Supriadi di depan cafe Gumati untuk membicarakan masalah segel menyegel gudang milik saksi Endang Triyanti, S.E., kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Zaenudin datang dan ketemu dengan saksi Hidayat Karim, Terdakwa Dedi Supriadi, dan pak Jek (teman saksi Hidayat Karim), bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Hidayat Karim menyodorkan sehelai kertas yang intinya rincian pengurusan izin mendirikan bangunan gudang milik saksi Endang Triyanti, S.E. dengan rincian sebagai berikut:

Proses IMB + Gudang;

Gambar + Petanisasi +Pengawas sebesar Rp10 juta;

Kajian Desain Rencana Teknis (KDRT) Dinas Tata Bangunan Rp5 juta;

Proses IMB sebesar Rp5 juta;

Total sebesar Rp20 juta rupiah;

Yang dibuat dan ditandatangani saksi Hidayat Karim;

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Hidayat Karim menyodorkan sehelai kertas yang isinya rincian biaya kepengurusan IMB + Gudang, lalu saksi Hidayat Karim mengatakan “Jika biaya untuk pengurusan Gambar dan petanisasi plus pengawas ada, maka surat penyegehan untuk gudang milik Ibu Endang Trianti tidak akan ditandatangani”, kemudian saksi Zaenudin mengatakan kepada saksi Hidayat Karim” besok (senin tanggal 20 April 2015) uang tersebut akan saya serahkan di tempat proyek”. Selanjutnya pada hari senin tanggal 20 April 2015 sekitar jam 11.30 WIB, saksi Hidayat Karim dengan anaknya mengendarai motor menemui saksi Zaenudin di proyek pembangunan gudang milik saksi Endang Trianti, S.E. di Perum Tatyaa Asri, Jalan Alternatif Sentul Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor untuk meminta uang yang pada hari minggu saksi Zaenudin janjikan kepada saksi Hidayat Karim. Lalu pada saat di proyek pembangunan gudang tersebut, saksi Zaenudin menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke saksi Hidayat Karim untuk DP pengurusan IMBG yang diminta seluruhnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi Zaenudin juga menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Dedi Supriadi yang dimasukan dalam amplop, kemudian setelah menerima uang tersebut saksi Eko Setyo Budi dan saksi David Rizal anggota intel Kejaksaan Negeri Cibinong datang menghampiri dan mengamankan Terdakwa Dedi Supriadi dan saksi Hidayat Karim berikut barang bukti uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Cibinong guna menjalani proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Nomor : 640/1720.2.TB.DTBP tanggal 30 Desember 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengesahan Gambar Situasi, saksi Hidayat Karim selaku Pengawas Bangunan pada Kecamatan Sukaraja di UPT Pengawas Bangunan I Wilayah Cibinong Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor, mempunyai tugas-tugas antara lain :
 - Meneliti Gambar Situasi sesuai dengan format yang telah ditentukan;
 - Meneliti kelengkapan prasarana penunjang dari Gambar Situasi;
 - Menghitung luas bangunan dan prasarana bangunan gedung sesuai dengan skala Gambar Situasi;
 - Memeriksa IMBG untuk pengajuan perluasan;

Hal. 14 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memeriksa Gambar Situasi berdasarkan tata letak bangunan, pola jalan dan parkir, pola drainase dan pola tata hijau;
- Memeriksa letak denah bangunan sesuai eksisting untuk bangunan yang telah terbangun;
- Pengecekan intensitas bangunan dengan memeriksa letak sempadan;
- Mengecek Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
- Melaporkan dalam bentuk berita acara kajian Gambar Situasi;
- Memeriksa rancangan Gambar Situasi datau SPPGS;
- Menetapkan hasil analisis secara teknis, (penolakan dilakukan apabila pelanggaran bangunan melebihi 50 % dari ketentuan teknis);
- Membuat rekomendasi teknis;
- Memberikan saran teknis terkait Gambar Situasi yang perlu diperbaiki sesuai ketentuan dan syarat teknis yang berlaku; dan
- Pengawas memberikan paraf dan atau tanda tangan hasil pemeriksaan Gambar Situasi atau SPPGS;

- Bahwa proses dan mekanisme untuk mendirikan/mengajukan terbitnya IMB di Kabupaten Bogor adalah berikut :

- Sebelum mendirikan bangunan menyiapkan beberapa dokumen antara lain surat izin warga diketahui RT/RW Desa/Kecamatan, pengajuan IPPT, pembuatan peta situasi gambar dan lain sebagainya ke UPT Pengawas Bangunan, pembuatan KDRT dari Dinas Tata Bangunan, Proses IMB di BPPT, dengan total waktu 3 bulan;
- Setelah terbit IMB bayar Retribusi;
- Kemudian baru mendirikan bangunan;

- Bahwa proses dan persyaratan untuk mendirikan suatu bangunan : pertama dibedakan dahulu antara Rumah Tinggal dengan Non Rumah Tinggal ; Untuk yang Non Rumah Tinggal persyaratannya adalah:

- Foto Copy KTP Pemohon;
- NPWP Pemohon;
- Surat Tanah yang dilegalisir;
- PBB terakhir;
- Persetujuan Lingkungan;
- Kajian Teknis PDRT (Pengesahan Dokumen Rencana Teknis) yang terdiri dari:
 - a. Pengesahan Gambar;
 - b. Pemeriksaan RAB;
 - c. Pemeriksaan perhitungan kontruksi untuk bangunan bertingkat;

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Gambar Situasi, jika luas tanah dibawah 3000 M² ; Siteplan jika Luas Tanah di atas 3000 M² dan lain-lain sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan IPPT yang sudah dimiliki;

- Bahwa persyaratan untuk pembuatan Gambar Situasi pemohon terlebih dahulu membuat permohonan bermaterai untuk pengesahan gambar situasi ditujukan kepada Kepala UPT Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, dengan lampiran:

- Foto copy KTP;
- Surat Kuasa apabila dikuasakan bermaterai 6000;
- Foto Copy tanda lunas PBB tahun terakhir;
- Foto Copy Kepemilikan Tanah;
- Foto Copy Bidang Tanah atau Gambar Ukur dari Kantor BPN;
- Foto Copy IPPT;
- Untuk bangunan non rumah tinggal melampirkan foto copy persetujuan warga yang diketahui oleh RT dan RW, Desa dan Kecamatan;
- Draf Gambar Situasi disajikan dalam bentuk hardcopy atau soft copy berskala sesuai luas tanah;
- Setelah disetujui, Pengawas membuat Draf Gambar Situasi yang disajikan dalam bentuk kertas ukuran A 3 atau A 4, membuat format pengesahan situasi, arah utara, informasi sekitar lokasi, data bangunan dan pola tata hijau dalam bentuk legenda, koordinat GPS, hasil ukur lapangan terhadap Garis Sempadan Bangunan atau Garis Sempadan Jalan;
- Setelah ditempuh oleh Pengawas dilanjutkan dengan tata cara pengesahan gambar situasi yang dilakukan oleh Pengawas dan Kepala UPT yaitu :
 - Penelitian administrasi oleh Kasubbag TU;
 - Peninjauan lokasi oleh Pengawas atau petugas yang ditunjuk;
 - Penelitian teknis oleh Pengawas atau petugas yang ditunjuk;
 - Pembuatan Nota Dinas dalam bentuk kartu kendali oleh petugas loket gambar situasi;
 - Pengesahan Gambar Situasi oleh Kepala UPT setelah Gambar Situasi ditandatangani oleh Pengawas;
 - Registrasi yang dilakukan oleh Kasubbag Tata Usaha;
 - Proses diatas dilakukan 7 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap;
 - Semua proses tersebut, segala biaya yang timbul dibebankan kepada APBD Kabupaten Bogor;

- Bahwa apabila di dalam suatu pembangunan mendapatkan Surat Peringatan, maka akan mendapatkan Surat Peringatan ke - I dan apabila diketahui ada

Hal. 16 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi pemilik bangunan belum memiliki IMB dalam pembangunan, untuk jangka waktu 1 minggu, maka akan mendapatkan Surat Peringatan ke - II, kemudian apabila si pemilik tidak mengindahkan Surat Peringatan II, maka diterbitkan Surat Peringatan ke - III dari Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 28 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Supriadi bin Sukarna terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedi Supriadi bin Sukarna dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang kertas @ Rp50.000,00 senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone Evercross dual simcard warna putih dengan nomor IMEI 1 : 358202051347888 dan nomor IMEI 35820051347896 atas nama Dedi Supriadi, dan Tas Hitam Coklat merk Bodyparck;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam dengan nomor Simcard 082311506160 atas nama Zaenudin;

Dikembalikan kepada saksi Zaenudin

- Petikan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 823/17/SK/KP/IV/2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil an. Dedi Supriadi;

Dikembalikan kepada saksi Jatmika, S.E.

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi nomor 21 tanggal 6 September 2014 untuk pembayaran uang muka gambar kontruksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh Dedi Supriadi;
- Kuitansi nomor 46 tanggal 14 Februari 2014 untuk pembayaran proses pendaftaran ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Dedi Supriadi;
- Kuitansi nomor 1 tanggal 24 September 2014 untuk pembayaran BPT Pembahasan Team Tata Ruang dan Tata Bangunan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh Dedi Supriadi;
- Kuitansi nomor 2 tanggal 1 Oktober 2014 untuk pembayaran proses PDRT sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh Dedi Supriadi;
- Kuitansi nomor 16 tanggal 6 November 2014 untuk pembayaran kasbon untuk kepentingan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Dedi Supriadi;
- Kuitansi tanggal 24 Desember 2014 untuk pengurusan surat IMB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Kertas bertuliskan biaya proses IPPT/SK tanggal 10 September 2014 atas nama Tatan Winanda;
- Kertas bertuliskan biaya proses IMB/SK tanggal 30 September 2014 atas nama Tatan Winanda;

Dikembalikan kepada saksi Endang Triyanti;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 128/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg, tanggal 28 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Supriadi bin Sukarna tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dedi Supriadi bin Sukarna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedi Supriadi bin Sukarna oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal. 18 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang kertas @ Rp50.000,00 senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone Evercross dual simcard warna putih dengan nomor IMEI 1 : 358202051347888 dan nomor IMEI 35820051347896 atas nama Dedi Supriadi, dan Tas Hitam Coklat merk Bodyparck;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam dengan nomor Simcard 082311506160 atas nama Zaenudin;

Dikembalikan kepada saksi Zaenudin

- Petikan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 823/17/SK/KP/IV/2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil an. Dedi Supriadi;

Dikembalikan kepada saksi Jatmika, S.E.

- Kuitansi nomor 21 tanggal 6 September 2014 untuk pembayaran uang muka gambar kontruksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh Dedi Supriadi;
- Kuitansi nomor 46 tanggal 14 Februari 2014 untuk pembayaran proses pendaftaran ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Dedi Supriadi;
- Kuitansi nomor 1 tanggal 24 September 2014 untuk pembayaran BPT Pembahasan Team Tata Ruang dan Tata Bangunan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh Dedi Supriadi;
- Kuitansi nomor 2 tanggal 1 Oktober 2014 untuk pembayaran proses PDRT sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh Dedi Supriadi;
- Kuitansi nomor 16 tanggal 6 November 2014 untuk pembayaran kasbon untuk kepentingan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Dedi Supriadi;
- Kuitansi tanggal 24 Desember 2014 untuk pengurusan surat IMB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas bertuliskan biaya proses IPPT/SK tanggal 10 September 2014 atas nama Tatan Winanda;
- Kertas bertuliskan biaya proses IMB/SK tanggal 30 September 2014 atas nama Tatan Winanda;

Dikembalikan kepada saksi Endang Triyanti;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 37/TIPIKOR/2015/PT-BDG, tanggal 11 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 Oktober 2015, Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 3/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Januari 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 20 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, karena *Judex Facti* telah tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam mengadili dan memutuskan perkara atas nama Terdakwa Hidayat Karim bin Abdul Karim tersebut, yang seharusnya *Judex Facti* memutuskan Terdakwa Hidayat Karim bin Abdul Karim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama persidangan berlangsung antara lain dari keterangan saksi Zaenudin dan saksi Endang Triyanti, S.E.;

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkehendak untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap permohonan *a quo*

Bahwa permohonan Kasasi dan kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Hidayat Karim bin Abdul Karim tersebut telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Januari 2016 dan tercatat dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor: 2/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Bdg, sehingga dengan demikian permohonan Kasasi diajukan dalam tenggang waktu yang dimaksud oleh Undang-undang(Pasal 245 ayat (1) KUHP);

Bahwa selanjutnya Memori Kasasi ini juga telah kami serahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Januari 2016 jadi masih dalam tenggang waktu yang dimaksud oleh undang-undang (Pasal 248 ayat (1) KUHP);

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti berupa keterangan saksi Zaenudin dan saksi Endang Triyanti, S.E., Terdakwa Hidayat Karim bin Abdul Karim bersama-sama dengan Dedi Supriadi bin Sukarna telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dalam Dakwaan Primair), dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut;

Ad.1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Dedi Supriadi bin Sukarna yang identitas lengkapnya seperti

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan awal surat Tuntutan, yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dimuka persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang cakap untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Bahwa Terdakwa Dedi Supriadi adalah seorang Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 821/Sk.142-B/Peg/1989 tanggal 12 Januari 1989 yang pada saat ini Terdakwa berdinis pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemda Kabupaten Bogor;

Bahwa Terdakwa Dedi Supriadi bin Sukarna selama pemeriksaan dalam persidangan ini dapat memberikan keterangan/jawaban-jawaban secara lancar, jelas dan tegas atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kemampuan bertanggungjawab menurut hukum baik alasan pemaaf, alasan pembeda maupun alasan penghapus pidana pada diri Terdakwa;

Dengan demikian unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat didalam Pasal 3, unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Bahwa yang dimaksud "dengan tujuan" menurut pasal ini mengisyaratkan adanya kehendak atau kesengajaan yang ada dalam diri pelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa dalam ilmu hukum pidana untuk menentukan adanya kehendak atau kesengajaan dikenal adanya asas "*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*" maksudnya adalah sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat, dalam hal ini terdapat dua hal yang tak terpisahkan yaitu adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dan kehendak (*actus reus*) dan yang kedua adalah kondisi jiwa (itikad jahat) yang melandasi perbuatan tadi (*mens rea*);

Bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dan pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dan

Hal. 22 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menurut pendapat Soedarto pada waktu masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang mengemukakan “Ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa.” Sejalan dengan pendapat Soedarto tersebut, perlu dikemukakan adanya Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dan kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

(R.Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinai Grafika, Jakarta, 2009 hal. 46);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Bahwa pada awal tahun 2014 saksi Endang Triyanti, S.E. yang merupakan Direktur Utama PT. Surya Jaya Buana Lestari bergerak dalam bidang pergudangan sejak tahun 2014, bermaksud akan membangun gudang di Perum Tati Asri Jalan Alternatif Sentul (kavling Pusbang Intel No.36), Desa Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor milik Lukimin Robinah dengan anggaran sebesar Rp1,1 Milyar rupiah. Kemudian sekira bulan Januari 2015, Terdakwa Dedi Supriadi yang merupakan pegawai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor berdasarkan SK Bupati Bogor Nomor: 823/17/SK/KP/IV/2013 tanggal 7 Maret 2013 datang kepada saksi Endang Triyanti, S.E. untuk meminta pengurusan pekerjaan proyek pembangunan gudang diserahkan kepada Terdakwa Dedi Supriadi. Lalu saksi Endang Triyanti, S.E. memberikan pekerjaan pembangunan gudang tersebut kepada Terdakwa Dedi Supriadi dengan menawarkan saksi Zaenudin sebagai kontraktor pembangunan gudang tersebut. Kemudian Terdakwa Dedi Supriadi menawarkan kepada saksi Endang Triyanti, Sejasa mengurus

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan gudang yang terletak di Perum Tati Asri Jalan Alternatif Sentul (kavling Pusbang Intel No. 36), Desa Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dengan rincian sebagai berikut:

- IPPT sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- IMB sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Bahwa selanjutnya dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Gudang (IMBG) gudang di Perum Tati Asri, Jalan Alternatif Sentul (kavling Pusbang Intel No. 36), Desa Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Terdakwa Dedi Supriadi meminta sejumlah uang kepada saksi Endang Triyanti, S.E. untuk pengurusan IMBG, kemudian saksi Endang Triyanti, S.E. menuruti permintaan Terdakwa Dedi Supriadi dengan membayar sejumlah uang kepada Terdakwa Dedi Supriadi dengan cara bertahap antara lain pada tanggal 14 Februari 2014 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 6 September 2014 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 18 September 2014 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanggal 24 September 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 6 November 2014 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah saksi Endang Triyanti, S.E. memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Dedi Supriadi sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), surat izin mendirikan bangunan gudang IMBG dengan pemohon saksi Endang Triyanti, S.E. tidak kunjung selesai, lalu saksi Endang Triyanti meminta rincian biaya yang seharusnya dibayarkan untuk mengurus izin mendirikan bangunan gudang (IMBG) kepada Terdakwa Dedi Supriadi. Kemudian Terdakwa Dedi Supriadi menunjukan dengan membawa sehelai kertas yang bertuliskan rincian pengurusan biaya proses IMB/SK sebagai berikut:

• Peta situasi Ka. UPT + pengawas	Rp 10.000.000,00
• SPP/BLH	Rp 10.000.000,00
• Survey Tim BPT	Rp 3.000.000,00
• Partisipasi Pemda	Rp 5.000.000,00
• SKI proses IMB BPT	<u>Rp 8.000.000,00</u>
Jumlah	Rp 36.000.000,00

Biaya Proses IPPT/SK

- IPPT Rp 14.000.000,00

Uang yang masuk Rp 9.000.000,00

Hal. 24 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa	Rp 5.000.000,00
• Gbr, RAB, Hit Kontruksi	Rp 5.000.000,00
Uang yang masuk	Rp 3.000.000,00
Sisa	Rp 2.000.000,00
• PDRT don proposal gudang	<u>Rp 7.000.000,00</u>
Jumlah	Rp 26.000.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaanya, saksi Endang Triyanti telah mengeluarkan uang lebih dan jumlah rincian yang disodorkan Terdakwa Dedi Supriadi tersebut, kemudian saksi Hidayat Karim juga meminta kepada saksi Endang Triyanti sejumlah uang untuk mengurus IMB/SK gudang di Perum Tati Asri, Jalan Alternatif Sentul (kavling Pusbang Intel No. 36), Desa Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dengan pemohon saksi Endang Triyanti dengan cara menelepon ke handphone milik saksi Endang Triyanti untuk menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena saksi Endang Triyanti hanya memiliki sejumlah uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu saksi Hidayat Karim menyuruh saksi Endang Triyanti untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Dedi Supriadi, kemudian saksi Endang Triyanti, S.E. juga menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk kepengurusan IMB kepada saksi Hidayat Karim dan total yang diminta oleh saksi Hidayat Karim untuk mengurus IMB sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa uang untuk mengurus IPPT/SK sebagaimana yang tertera dalam rincian kepengurusan IMBG yang disodorkan Terdakwa Dedi Supriadi kepada saksi Endang Triyanti, S.E. sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) telah saksi Endang Triyanti, S.E. serahkan semuanya sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada saksi Hidayat Karim, tetapi hingga sampai pelunasan uang pengurusan IPPT/SK sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tersebut, surat izin mendirikan bangunan tetap tidak kunjung selesai;
- Bahwa saksi Zaenudin selaku kontraktor pembangunan gudang di Perum Tati Asri, Jalan Alternatif Sentul (kavling Pusbang Intel No. 36), Desa Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, saat melakukan pembangunan gudang didatangi oleh saksi Hidayat Karim yang mengaku sebagai pengawas lapangan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor sebanyak 4 kali untuk menanyakan kepemilikan izin mendirikan bangunan gudang yang dilakukan oleh saksi Zaenudin. Pertama pada hari Senin tanggal 13 April 2015, saksi Hidayat Karim mendatangi saksi Zaenudin proyek/tempat pembangunan

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016



gudang di daerah Sukaraja menanyakan kepemilikan IMBG dalam membangun gudang tersebut, kemudian oleh saksi Zaenudin diarahkan untuk menghadap langsung saksi Endang Triyanti, S.E., kemudian saksi Hidayat Karim langsung menemui saksi Endang Triyanti, S.E. selaku pemilik bangunan di Kavling Pusbang Intel No. 36, Cijunjung Sukaraja membahas masalah perizinan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 April 2015, saksi Hidayat Karim mendatangi lagi gudang menanyakan kembali masalah perizinan IMBG, lalu saksi Hidayat Karim mengatakan jika perizinan gudang tersebut tidak diurus, maka akan ditandatangani surat penyegehan bangunan gudang tersebut, lalu saksi Hidayat Karim menunjukkan Surat Peringatan II yang ditujukan kepada saksi Zaenudin selaku kontraktor pembangunan gudang tersebut, tetapi surat tersebut tertulis ditujukan kepada Bpk. Lukimin Robinah selaku pemilik bangunan. Kemudian saksi Zaenudin menjawab "Silahkan saja saudara menyegel gudang tersebut karena bukan urusan saya, kerana saya sebagai pelaksana (kontraktor) sedangkan urusan IMB adalah owner (pemilik bangunan)" lalu saksi Hidayat Karim pergi meninggalkan gudang tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 saksi Hidayat Karim datang kembali ke tempat pembanunan gudang menanyakan kepengurusan izin IMBG, tetapi pada saat itu saksi Zaenudin tidak berada di tempat dan yang menemui saksi Hidayat Karim yaitu tukang bangunan yang sedang membangun gudang tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015, saksi Endang Triyanti, S.E. mendapatkan informasi dan saksi Zaenudin selaku kontraktor pembangunan gudang di Perum Tati Asri Jalan Alternatif Sentul (kavling Pusbang Intel No. 36), Desa Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor bahwa saksi Zaenudin diminta sejumlah uang oleh saksi Hidayat Karim yang mengaku sebagai pengawas lapangan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor, kemudian saksi Endang Triyanti, S.E. mengatakan kepada saksi Zaenudin untuk mengabaikan permintaan uang yang dilakukan oleh saksi Hidayat Karim tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Dedi Supriadi menelepon ke Handphone Blackberry saksi Zaenudin untuk meminta saksi Zaenudin menemui Terdakwa Dedi Supriadi di depan cafe Gumati untuk membicarakan masalah segel menyegel gudang milik saksi Endang Triyanti, S.E., kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi Zaenudin datang dan ketemu dengan saksi Hidayat Karim, Terdakwa Dedi Supriadi, dan pak Jek (teman saksi Hidayat Karim), bahwa dalam pertemuan tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Karim menyodorkan sehelai kertas yang intinya rincian pengurusan izin mendirikan bangunan gudang milik saksi Endang Triyanti, S.E. dengan rincian sebagai berikut:

Proses IMB + Gudang:

Gambar + Petanisasi + Pengawas sebesar Rp10 juta;

Kajian Desain Rencana Teknis (KDRT) Dinas Tata Bangunan Rp5 juta Proses IMB sebesar Rp5 juta;

Total sebesar Rp20 juta rupiah;

Yang dibuat dan ditandatangani saksi Hidayat Karim;

- Bahwa pada saat saksi Hidayat Karim menyodorkan sehelai kertas yang isinya rincian biaya kepengurusan IMB + Gudang, lalu saksi Hidayat Karim mengatakan "Jika biaya untuk pengurusan Gambar dan petanisasi plus pengawas ada, maka surat penyegelan untuk gudang milik Ibu Endang Triyanti tidak akan ditandatangani", kemudian saksi Zaenudin mengatakan kepada saksi Hidayat Karim "Besok (senin tanggal 20 April 2015) uang tersebut akan saya serahkan di tempat proyek". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar jam 11.30 WIB, saksi Hidayat Karim dengan anaknya mengendarai motor menemui saksi Zaenudin di proyek pembangunan gudang milik saksi Endang Triyanti, S.E. di Perum Tatyaa Asri, Jalan Alternatif Sentul Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaroja, Kabupaten Bogor untuk meminta uang yang pada hari Minggu saksi Zaenudin janjikan kepada saksi Hidayat Karim. Lalu pada saat di proyek pembangunan gudang tersebut, saksi Zaenudin menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke saksi Hidayat Karim untuk DP pengurusan IMBG yang diminta seluruhnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi Zaenudin juga menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Dedi Supriadi yang dimosukan dalam amplop, kemudian setelah menerima uang tersebut saksi Eko Setyo Budi dan saksi David Rizal anggota intel Kejaksaan Negeri Cibinong datang menghampiri dan mengamankan Terdakwa Dedi Supriadi dan saksi Hidayat Karim berikut barang bukti uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Cibinong guna menjalani proses lebih lanjut;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 11.00 WIB, ada pertemuan antara saksi, sdr. Hidayat Karim, sdr. Zaenudin dengan didampingi sdr. Septi dan sdr. Jek, dalam pertemuan tersebut ada tenjadi bahwa sdr. Hidayat Karim pada saat pertemuan tersebut membuat rincian biaya pengurusan proses IMB proyek pembangunan gudang tersebut yaitu:

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk biaya gambar, peta situasi, pengawas dan Kepala Unit Pelayanan Teknis sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- KDRT (Dinas Tata Bangunan) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Proses IMB sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Total biaya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan ke Pengawas IMB yaitu sdr. Hidayat Karim;

- Bahwa benar Terdakwa Dedi Supriadi bersama Hidayat Karim datang ke bedeng di lokasi proyek tersebut dan bertemu dengan sdr. Zaenudin, sesudah bertemu lalu ternyata sdr. Zaenudin cuma ada dana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian sekitar pukul 11.30 WIB terjadi transaksi penyerahan uang, dimana uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan IMB diserahkan ke sdr. Hidayat Karim sedangkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk jasa fee saksi diserahkan sdr. Zaenudin kepada Terdakwa Dedi Supriadi, setelah sdr. Zaenudin menyerahkan uang tersebut tidak lama kemudian datang pihak Kejaksaan menangkap Terdakwa Dedi Supriadi dan sdr. Hidayat Karim;
- Bahwa uang yang saksi Zaenudin berikan kepada Terdakwa Dedi Supriadi dan Hidayat Karim tersebut adalah uang pribadi milik saksi Zaenudin karena saksi Endang Trianti sudah memberikan uang untuk kepengurusan kepada Dedi Supriadi. Saksi Zaenudin memberikan uang tersebut terpaksa karena Hidayat Karim selalu mandangi saksi meminta untuk memberikan sejumlah uang agar gudang yang sedang saksi bangun tidak dilakukan penyegelan oleh Dinas terkait;
- Bahwa pada saat saksi Zaenudin menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 11.30 WIB di proyek pembangunan gudang milik Ibu. Endang Trianti, Terdakwa Dedi Supriadi mengatakan tidak cukup, kemudian saksi mengatakan "Pak, sudah tidak ada lagi duitnya" Lalu Terdakwa Dedi Supriadi mengatakan yaudahlah" kemudian Dedi Supriadi langsung meninggalkan gudang tersebut, sedangkan Hidayat Karim pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 tersebut mengatakan kepada saksi "Yaudah, sisanya saksi tunggu lagi seminggu lagi" lalu Hidayat Karim meninggalkan gudang tersebut bersama anaknya dan Terdakwa Dedi Supriadi;

Dengan demikian unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;

Hal. 28 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “Secara melawan hukum” sebagaimana penjelasan umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil yaitu meskipun perbuatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Bahwa dalam perkembangannya sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No: 003/PUU-IV/2006, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 berkaitan dengan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 / PUU-IV / 2006 tersebut melawan hukum dalam arti materil dinyatakan tidak berlaku, maka dengan tidak berlakunya penjelasan umum tentang bersifat melawan hukum secara materil maka perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi hanya dapat diartikan sebagai melawan hukum secara formil karena bertentangan dengan suatu aturan perundang-undangan tertulis;

Bahwa, dari pendapat diatas tentang cakupan melawan hukum tidaklah dapat dipisahkan antara unsur melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Bahwa, yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana dikemukakan oleh R. Wiyono adalah Menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016



diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dan maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”;

Bahwa, untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara alternatif limitatif dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih lanjut dikemukakan R. Wiyono bahwa untuk mencapai tujuan itu sudah ditentukan metode atau cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi adalah:

a. Dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dan pelaku tindak pidana korupsi;

Bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dan pelaku tindak pidana korupsi adalah “Serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dan pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”;

Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 3 adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang ada pada pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. Dengan cara menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dan pelaku tindak pidana korupsi;

Bahwa yang dimaksud dengan Kesempatan adalah “Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi”. Bahwa, pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dan ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut, atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut;

c. Dengan cara menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dan pelaku tindak pidana korupsi;

Bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah “Syarat, cara atau media” apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksud dengan sarana adalah “cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi”; Berdasarkan keterangan Terdakwa, alat bukti surat, serta adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015, sekitar antara jam 09.00 WIB dan jam 10.00 WIB Hidayat Karim bersama Sdr. Septiadi berangkat dari Rumah menuju lokasi proyek untuk pembangunan gudang dan bengkel a.n Lukimin Robinah membawa surat nomor: 640/97/SKRJ/IV/15 tanggal 15 April 2015 perihal peringatan ke-II yang ditandatangani oleh Iryanto, ST., MSi selaku Kepala UPT Pengawas Bangunan I wilayah Cibinong, yang pada pokoknya menyebutkan "Berdasarkan Peraturan Daerah di atas dan setelah diadakan pendataan bangunan yang berlokasi di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dan Surat Peringatan ke-I (satu) nomor 640/49/SKRJ/II/1 5 ternyata saksi Endang Trianti sedang mendirikan bangunan gudang, namun belum memiliki IMBG (Izin Mendirikan Bangunan Gedung) untuk itu diminta kepada saudara agar segera menghentikan kegiatan pembangunan dan membongkar bangunan tersebut", janji bertemu dengan Terdakwa Dedi Supriadi dan Zaenudin, sekitar jam 10.00 WIB bersama Sdr. Septiadi tiba di lokasi, ketemu dengan Terdakwa Dedi Supriadi dan Sdr. Zaenudin, kemudian Hidayat Karim menyampaikan surat yang dibawa, setelah disampaikan Terdakwa Dedi Supriadi dan Sdr. Zaenudin mengatakan, apa saja yang harus diurus dalam pengurusan IMBG?" dijelaskan oleh Terdakwa "setiap bangunan harus memiliki izin terlebih dahulu dan UPT Pengawasan Wilayah I Cibinong, dan dan Dinas Tata dan Bangunan Kabupaten Bogor, dengan persyaratan peta situasi, gambar, RAB, penghitungan kontruksi, semuanya ditandatangani oleh pengawas dan KA UPI, setelah itu baru Kajian Desain Rencana Teknis Kontruksi Bangunan yang dilaksanakan, setelah itu proses IMB di BKPM", setelah itu Terdakwa Dedi Supriadi meminta tolong untuk dibuatkan Gambar, RAB dan Kontruksi Baja. kemudian ada kesepakatan pembiayaan antara Sdr. Zaenudin, Terdakwa Dedi Supriadi dan Hidayat Karim, Sdr. Zaenudin memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Dedi Supriadi, kemudian Terdakwa Dedi Supriadi memberikan sejumlah uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Hidayat Karim, menerima di bedeng proyek, sesaat akan keluar lokasi proyek menuju kantor proyek datang beberapa orang menggunakan baju preman sebanyak 4 (empat orang) kemudian Terdakwa bersedia dilakukan pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri Cibinong untuk penyelesaian lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi persyaratan dalam mendirikan bangunan sepengetahuan saksi Tatan Winanta pertama dibedakan dahulu antara Rumah Tinggal dengan Non Rumah Tinggal

Untuk yang Non Rumah Tinggal persyaratannya adalah:

- Foto Copy KTP Pemohon;
- NPWP Pemohon;
- Surat Tanah yang dilegalisir;
- PBB terakhir;
- Persetujuan Lingkungan;
- Kajian Teknis PDRT (Pengesahan Dokumen Rencana Teknis) yang terdiri dari:
 - Pengesahan Gambar;
 - Pemeriksaan RAB;
 - Pemeriksaan perhitungan kontruksi untuk bangunan bertingkat;
 - Gambar Situasi Jika luas tanah dibawah 3000 M2. Siteplan jika Luas Tanah diatas 300 M2;
 - Dan lain-lain sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan IPPT yang sudah dimiliki;
- Bahwa dalam hal pembangunan gudang, diharuskan memiliki IMB terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan, apabila sudah terlanjur dilakukan pembangunan, maka dilakukan pemberitahuan peringatan penghentian kegiatan pembangunan terlebih dahulu sampai memiliki IMB;
- Bahwa Surat Peringatan I apabila diketahui ada indikasi pemilik bangunan belum memiliki IMB dalam pembanguan, untuk jangka waktu 1 minggu;
- Bahwa Surat Peringatan II Apabila si pemilik tidak mengindahkan surat peringatan I, sanksinya adalah Surat Peringatan III dan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman;
- Bahwa pembuatan gambar situasi pemohon terlebih dahulu;
- membuat permohonan bermaterai untuk pengesahan gambar situasi;
- ditujukan kepada Kepala UPT Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman;
- dengan lampiran:
 - Foto copy KTP;
 - Surat Kuasa apabila dikuasakan bermaterai 6000;
 - Foto Copy tanda lunas PBB tahun terakhir;
 - Foto Copy Kepemilikan Tanah;
 - Foto Copy Bidang Tanah atau Gambar Ukur dan Kantor BPN;
 - Foto Copy IPPT;

Hal. 32 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk bangunan non rumah tinggal melampirkan foto copy persetujuan warga diketahui RT dan RW, Desa dan Kecamatan;
- Draf Gambar Situasi disajikan dalam bentuk hardcopy atau soft copy berskala sesuai luas tanah;

Setelah disetujui, Pengawas membuat Draf Gambar Situasi yang disajikan dalam bentuk kertas ukuran A 3 atau A 4, membuat format pengesahan situasi, arah utara, informasi sekitar lokasi, data bangunan dan pola tata hijau dalam bentuk legenda, kordinat GPS, hasil ukur lapangan terhadap garis sempadan bangunan atau garis sempadan jalan;

Setelah ditempuh oleh pengawas dilanjutkan dengan tata cara pengesahan gambar situasi yang dilakukan oleh Pengawas dan Kepala UPT yaitu:

- Penelitian administrasi oleh Kasubbag TU;
- Peninjauan lokasi oleh pengawas atau petugas yang ditunjuk;
- Penelitian teknis oleh pengawas atau petugas yang ditunjuk;
- Pembuatan Nota Dinas dalam bentuk kartu kendali oleh petus loket gambar situasi;
- Pengesahan Gambar Situasi oleh Kepala UPT setelah Gambar Situasi ditandatangani oleh Pengawas;
- Registrasi yang dilakukan oleh Kasubbag Tata Usaha;

Proses di atas dilakukan 7 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap, Semua proses tersebut, sega biaya yang timbul dibebankan kepada APBD Kab Bogor;

Bahwa benar Terdakwa Dedi Supriadi bersama Hidayat Karim datang ke bedeng di lokasi proyek tersebut dan bertemu dengan sdr. Zaenudin, sesudah bertemu lalu ternyata sdr. Zaenudin cuma ada dana sebesar Rp5.000.000,00 (limo juta rupiah), kemudian sekitar pukul 11 .30 WIB terjadi transaksi penyerahan uang, dimana uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan IMB diserahkan ke sdr. Hidayat Karim sedangkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk jasa fee saksi diserahkan sdr. Zaenudin kepada Terdakwa Dedi Supriadi, setelah sdr. Zainudin menyerahkan uang tersebut tidak ama kemudian datang pihak kejaksaan menangkap Terdakwa Dedi Supriadi dan sdr. Hidayat Karim;

- Bahwa uang yang saksi Zaenudin berikan kepada Terdakwa Dedi Supriadi dan Hidayat Karim tersebut adalah uang pribadi milik saksi Zaenudin karena saksi Endang Trianti sudah memberikan uang untuk kepengurusan kepada

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dedi Supriadi. Saksi Zaenudin memberikan uang tersebut terpaksa karena Hidayat Karim selalu mandangi saksi meminta untuk memberikan sejumlah uang agar gudang yang sedang saksi bangun tidak dilakukan penyevelan oleh Dinas terkait;

- Bahwa pada saat saksi Zaenudin menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 11 .30 di proyek pembangunan gudang milik Ibu. Endang Trianti, Terdakwa Dedi Supriadi mengatakan tidak cukup, kemudian saksi mengatakan Pak, sudah tidak ada lagi duitnya” Lalu Terdakwa Dedi Supriadi mengatakan yaudahlah” kemudian Dedi Supriadi langsung meninggalkan gudang tersebut, sedangkan Hidayat Karim pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 tersebut mengatakan kepada saksi yaudah, sisanya saksi tunggu lagi seminggu lagi” lalu bapak Hidayat Karim meninggalkan gudang tersebut bersama anaknya dan Terdakwa Dedi Supriadi;

Dengan demikian unsure “Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Berdasarkan keterangan Terdakwa, alat bukti surat, serta adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana korupsi menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 11 .00 WIB di Perum Tatya Asri Jalan Alternatif Sentul (Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi Zaenudin menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Hidayat Karim dan Terdakwa Dedi Supriadi masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi masukan di dalam amplop;
- Bahwa saksi Zaenudin memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa Hidayat Karim dan Terdakwa Dedi Supriadi karena merasa tertekan para Terdakwa sering mendatangi gudang tempat saksi bekerja yaitu di Perum Tatya Asri Jalan Alternatif Sentul (Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor untuk meminta sesuatu agar surat izin mendirikan bangunan gudang (IMBG) tersebut keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian saksi Zaenudin memberikan sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Hidayat Karim dan Terdakwa Dedi Supriadi berawal saksi Zaenudin diperintahkan membangun gudang di Perum Tatya Asri Jalan Alternatif Sentul (Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor) oleh Ibu Endang Trianti. Seiring berjalan waktu datanglah Bapak Hidayat Karim yang mengaku sebagai pengawas lapangan Dinas Tata bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor datang sebanyak 4 kali ke Perum Tatya Asri Jalan Alternatif Sentul (Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor tempat saksi bekerja untuk menanyakan izin mendirikan bangunan (IMB) gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Hidayat Karim mendatangi saksi Zaenudin sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa Hidayat Karim yaitu Pertama pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Bapak Terdakwa Hidayat mendatangi saksi dengan tujuan menanyakan IMB bangunan gudang yang saksi bangun milik Ibu. Endang Trianti, kemudian oleh saksi diarahkan untuk menghadapa sendiri ke Bu Yanti selaku pemilik bangunan tersebut, kemudian Bapak Hidayat langsung menemui Ibu. Yanti selaku pemilik bangunan di Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung Sukaraja membahas masalah perizinan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 April 2015, Bapak Hidayat datang lagi ke gudang menanyakan kembali masalah perizinan IMB, kemudian Bapak Hidayat mengatakan jika penizinan gudang tersebut tidak diurus, maka akan ditandatangani surat penyegehan bangunan gudang tersebut, lalu Bapak Hidayat menunjukan Surat Peringatan II yang ditujukan kepada saksi selaku kontraktor pembangunan gudang milik Ibu Endang Triati, tetapi surat tersebut tertulis ditujukan kepada Bpk. Lukimin Robinah selaku pemilik bangunan. kemudian saksi menjawab "Silahkan saja saudara menyegel gudang tersebut karena bukan urusan saksi kerana saksi sebagai pelaksana (kontraktor) sedangkan urusan IMB adalah owner (pemilik bangunan)" lalu pak Hidayat pergi meninggalkan gudang tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 Sdr. Hidayat datang kembali ke gudang menanyakan kepengurusan izin IMB, tetapi pada saat itu saksi tidak berada di tempat don yang menemui Sdr. Hidayat yaitu tukang bangunan yang sedang membongun gudang milik Ibu Endang Trianti. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Dedi Supriadi menelepon ke Handphone Blackberry saksi

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta saksi untuk menemuinya di depan cafe Gumati untuk membicarakan masalah segel menyegel gudang milik ibu Endang Trionti, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi datang dan ketemu dengan Pak Hidayat, Pak Dedi Supriadi, dan pak Jek (teman Pak Hidayat), dan dalam pertemuan tersebut Pak Hidayat menyodorkan sehelai kertas yang intinya rincian pengurusan izin mendirikan bangunan gudang milik Ibu Endang Trionti dengan rincian sebagai berikut:

Proses IMB + Gudang;

Gambar + Petanisasi +Pengawas sebesar Rp 10 juta;

Kajian Desain Rencana Teknis (KDRT) Dinas Tata Bangunan Rp 5 juta;

Proses IMB sebesar Rp 5 juta;

Total sebesar Rp 20 juta rupiah;

Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pak Hidayat;

- Bahwa pada saat Terdakwa Hidayat menyodorkan sehelai kertas yang isinya rincian biaya kepengurusan IMB + Gudang, lalu pak Hidayat mengatakan jika biaya untuk pengurusan Gambar dan petanisasi plus pengawas ada, maka surat penyegelan untuk gudang milik Ibu Endang Trianti tidak akan ditandatangani, kemudian saksi mengatakan kepada Bapak. Hidayat besok (Senin tanggal 20 April 2015) uang tersebut akan saksi serahkan di tempat proyek. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar jam 11.30 WIB, Pak Hidayat bersama dengan anaknya mengendarai motor menemui saksi di proyek pembangunan gudang milik Ibu Endang Trianti di Perum Tatyaa Asri Jalan Alternatif Sentul Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor untuk meminta uang yang kemarin pada hari minggu saksi janjikan kepada Bpk. Hidayat. Lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 ke Pak Hidayat untuk DP pengurusan IMB yang diminta seluruhnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kepada Pak Dedi Supriadi sebesar Rp2.500.000,00 untuk fee proyek karena Pak Dedi Supriadi memberikan proyek kepada kakak saksi yang bernama Dedi Jayadi. Kemudian pada saat saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Pak Dedi Supriadi dan Pak Hidayat. Kemudian saksi bersama dengan pak Dedi Supriadi dan Pak Hidayat Karim di suruh oleh anggota Intel Kejari Cibinong untuk datang ke Kejaksaan Negeri Cibinong untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa uang yang saksi Zaenudin berikan kepada bapak Dedi Supriadi dan Bpk. Hidayat Karim tersebut adalah uang pribadi milik saksi karena

Hal. 36 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Endang Trianti sudah memberikan uang untuk kepengurusan kepada pak Dedi Supriadi. Saksi memberikan uang tersebut terpaksa karena Bpk. Hidayat selalu mendatangi saksi meminta untuk memberikan sejumlah uang agar gudang yang sedang saksi bangun tidak dilakukan penyegelan oleh Dinas terkait;

- Bahwa pada saat saksi Zaenudin menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 11.30 WIB di proyek pembangunan gudang milik Ibu. Endang Trianti, Bapak. Dedi Supriadi mengatakan tidak cukup, kemudian saksi mengatakan "Pak, sudah tidak ada lagi duitnya" Lalu Pak Dedi Supriadi mengatakan "yaudahlah" kemudian Pak Dedi Supriadi langsung meninggalkan gudang tersebut, sedangkan Bapak Hidayat Karim pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 tersebut mengatakan kepada saksi yaudah, sisanya saksi tunggu lagi seminggu lagi" lalu bapak Hidayat Karim meninggalkan gudang tersebut bersama anaknya pak Hidayat dan Pak Dedi Supriadi;
- Bahwa benar selebar surat perihal peringatan II dan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman UPT pengawas bangunan I Wilayah Cibinong yang ditujukan kepada Bapak. Rukimin Robinah Desa Cijunjung Sukaraja yang ditandatangani oleh Kepala UPT Pengawas bangunan I Wilayah Cibinong adalah surat yang disodorkan Bapak, Hidayat karim pada saat Bapak Hidayat datang ke gudang menemui surat yang ditunjukan penyidik kepada saksi alalah surat yang disodorkan Bapak. Hidayat karim kepada saksi pada tanggal 15 April 2015 di gudang milik Ibu. Endang Trianti di di Perum Tatya Asri Jalan Alternatif Sentul Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diperlihatkan di depan persidangan adalah uang yang saksi serahkan kepada Bapak Hidayat Karim dan Bapak Dedi Supriadi pada hari Senin tanggal 20 April 2015 di proyek pembangunan gudang di Penum Tafya Asri Jalan Alternatif Sentul Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar kedua orang yaitu Terdakwa Hidayat Karim dan Saksi Dedi Supriadi yang ditunjukan di depan persidangan adalah orang yang menenima uang dan saksi di gudang yang saksi bangun pada hari Senin tanggal 20 April 2015 tepatnya di Perum Tatya Asri Jalan Alternatif Sentul

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor milik Ibu Endang Trianti;

Dengan demikian unsur “Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” ini telah terpenuhi;

Ad.5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan;
2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan;

Bahwa dalam doktrin ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta melakukan yaitu:

1. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama;

Bahwa karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka Jaksa akan membahas tentang “Turut melakukan perbuatan (*Medepleger*)”. turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, setidaknya harus ada 2 orang yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepelger*) peristiwa pidana tersebut. Kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan; Prof Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya “Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia menurut Hazewinkel Suringa, Hoge Road Belanda mengemukakan 2 syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu;

1. Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, hal mana merupakan satu kehendak bersama (afspreak) antara mereka;
2. Mereka harus bersama-sama melakukan itu;

Sejalan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah agung Nomor: 1/1955/M.Pid tanggal 25 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian “Turut Serta” pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah *Medepleger* dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dan peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Terdakwa bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Ruslan Saleh, S.H. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan (halaman 11) menjelaskan tentang unsur “Turut serta” antara lain sebagai berikut:

- Janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat daripada “turut serta” melakukan;
- Jika dan turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri terlepas dan hubungannya dengan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;

Bahwa Terdakwa Dedi Supriadi bin Sukarna adalah *medepleger* (kawan peserta) dan kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dan peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa Dedi Supriadi dengan Terdakwa Hidayat Karim (masing-masing menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri-sendiri), bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa selaku *medepleger* (Kawan peserta lain) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Dedi Supriadi bin Sukarna tidak perlu bahwa mereka Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, serta adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 11.00 WIB, ada pertemuan antara saksi, sdr, Hidayat Karim, sdr. Zaenudin dengan didampingi sdr. Septi dan sdr. Jek, dalam pertemuan tersebut ada terjadi bahwa sdr. Hidayat Karim pada saat pertemuan tersebut membuat rincian biaya pengurusan proses IMB proyek pembangunan gudang tersebut yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk biaya gambar, peta situasi, pengawas dan Kepala Unit Pelayanan Tehnis sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- KDRT (Dinas Tata Bangunan) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Proses IMB sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Total biaya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan ke Pengawas IMB yaitu sdr. Hidayat Karim;

- Bahwa benar Terdakwa Dedi Supriadi bersama Hidayat Karim datang ke bedeng di lokasi proyek tersebut dan bertemu dengan sdr. Zaenudin, sesudah bertemu lalu ternyata sdr. Zaenudin cuma ada dana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian sekitar pukul 11 .30 WIB terjadi transaksi penyerahan uang, dimana uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan IMB diserahkan ke sdr. Hidayat Karim sedangkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk jasa fee saksi diserahkan sdr. Zaenudin kepada Terdakwa Dedi Supriadi, setelah sdr. Zainudin menyerahkan uang tersebut tidak lama kemudian datang pihak Kejaksaan menangkap Terdakwa Dedi Supriadi dan sdr. Hidayat Karim;
- Bahwa uang yang saksi Zaenudin berikan kepada Terdakwa Dedi Supriadi dan Hidayat Karim tersebut adalah uang pribadi milik saksi Zaenudin karena saksi Endang Trianti sudah memberikan uang untuk kepengurusan kepada Terdakwa Dedi Supriadi. Saksi Zaenudin memberikan uang tersebut terpaksa dan tidak ikhlas karena Hidayat Karim bersama-sama Terdakwa Dedi Supriadi selalu mandatangi saksi meminta untuk memberikan sejumlah uang agar gudang yang sedang saksi bangun tidak dilakukan penyegelan oleh Dinas terkait;
- Bahwa pada saat saksi Zaenudin menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 11 .30 WIB di proyek pembangunan gudang milik Ibu. Endang Trianti, Terdakwa Dedi Supriadi mengotakan tidak cukup, kemudian saksi mengatakan "Pak, sudah tidak ada lagi duitnya" Lalu Terdakwa Dedi Supriadi mengatakan "ya udahlah" kemudian Terdakwa Dedi Supriadi langsung meninggalkan gudang tersebut, sedangkan Hidayat Karim pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 tersebut mengatakan kepada saksi "yaudah, sisanya saksi tunggu lagi seminggu lagi" lalu Hidayat Karim meninggalkan gudang tersebut bersama anaknya dan Terdakwa Dedi Supriadi;

Hal. 40 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selebar surat perihal peringatan II dan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman UPT pengawas bangunan I Wilayah Cibinong yang ditujukan kepada Lukimin Robinah Desa Cijunjung Sukaraja yang ditandatangani oleh Kepala UPT Pengawas bangunan I Wilayah Cibinong adalah surat yang disodorkan Hidayat Karim pada saat Hidayat datang ke gudang menemui surat yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum kepada saksi adalah surat yang disodorkan Hidayat Karim kepada saksi pada tanggal 15 April 2015 di gudang milik Ibu Endang Trianti di Perum Tatya Asri Jalan Alternatif Sentul Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar kedua orang yaitu Hidayat Karim dan Terdakwa Dedi Supriadi yang ditunjukkan di depan persidangan adalah orang yang menerima uang dan saksi di gudang yang saksi bangun pada hari Senin tanggal 20 April 2015 tepatnya di Perum Tatya Asri Jalan Alternatif Sentul Kavling Pusbang Intel No. 36 Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor milik Ibu Endang Trianti;

Bahwa dengan demikian "Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, Dedi Supriadi selaku PNS Kabupaten Bogor bersama-sama dengan saksi Hidayat Karim (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 dari saksi Zainuddin selaku kontraktor/pelaksana pembangunan gudang milik Lukimin Robinah di daerah Cijunjung, dan Terdakwa sadari bahwa sebagai PNS Terdakwa tidak boleh menerima uang tersebut;

Bahwa, alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 37/TIPIKOR/2015/PT-BDG, tanggal 11 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 128/Pid.Sus-TPK/2014/ PN.Bdg, tanggal 28 Oktober 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa, terlepas alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan yang memohon agar Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 12 huruf a dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana karena dalam perkara *a quo* tidak ada unsur paksaan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa selaku petugas/pengawas bangunan pada UPT Wilayah I Cibinong Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pemeriksaan dan pengawasan kegiatan pembangunan tanpa izin dari pihak yang berwenang Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan memaksa memberikan sesuatu atau melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya;

Bahwa, Terdakwa bersama dengan saksi Hidayat Karim melakukan tugas lapangan untuk turun meninjau ke lokasi bangunan untuk menegur pembangunan gudang tanpa izin saksi Zaenuddin sebagai pihak yang mendapat surat perintah kerja (SPK) dari pemilik bangunan saksi Endang Triyanti, agar supaya mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gudang;

Bahwa, Terdakwa beberapa kali datang ke lokasi saksi Zaenuddin dan Endang, namun Terdakwa belum juga merespon untuk melakukan pengurusan IMB. Padahal secara hukum merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemilik bangunan yang harus dipenuhi;

Hal. 42 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa ke lokasi bangunan dengan membawa Surat Peringatan ke II yang ditandatangani oleh saksi Irianto. Surat dimaksud adalah Surat Peringatan agar pihak yang mendirikan bangunan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menghentikan kegiatan pembangunan;

Bahwa, atas dasar itulah saksi Zaenuddin memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Hidayat Karim dalam rangka untuk melakukan pengurusan IMB ;

Bahwa, penyampaian Terdakwa kepada saksi Zaenuddin selaku pemegang SPK, menyatakan jika perizinan tidak diurus, maka akan ditandatangani Surat Penyegehan bangunan gudang. Penyampaian Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu ancaman, tekanan, teror, atau paksaan kepada saksi Zaenuddin, melainkan sebagai perpanjangan suara atau tangan dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan agar segala dokumen IMB dipenuhi;

Bahwa, Terdakwa menyodorkan sehelai kertas dengan rincian biaya pengurusan iizin mendirikan bangunan, sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sedangkan biaya untuk IPPT sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Apabila tidak dibayar maka dilakukan penyegehan. Kejadian ini tidak dapat diartikan sebagai bentuk pemaksaan untuk membayar atau tindak pidana suap sebagaimana dimaksud dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa, pemberian uang kepada Terdakwa dimaksud oleh pemberi uang saksi Zaenuddin sebagai bentuk pembayaran DP/panjar IMB dan bukan dalam rangka pemberian suap. Hal tersebut oleh pihak pemilik bangunan saksi Endang bahwa dia sebelumnya memberikan panjar pengurusan IMB kepada Terdakwa Dedi;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut Terdakwa menerima uang dari saksi Zaenuddin bukan dalam konteks pemberian melainkan pembayaran uang panjar/DP untuk pengurusan IMB yang merupakan kewajiban dan syarat untuk mendirikan bangunan yang harus dipenuhi oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tersebut;

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 37/TIPIKOR/2015/PT-BDG, tanggal 11 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 128/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg, tanggal 28 Oktober 2015 sekedar mengenai barang bukti uang, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Supriadi bin Sukarna tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dedi Supriadi bin Sukarna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedi Supriadi bin Sukarna dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang kertas @ Rp50.000,00 senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya Zaenudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Evercross dual simcard warna putih dengan nomor IMEI 1 : 358202051347888 dan nomor IMEI 35820051347896 atas nama Dedi Supriadi, dan Tas Hitam Coklat merk Bodyparck;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam dengan nomor Simcard 082311506160 atas nama Zaenudin;

Dikembalikan kepada saksi Zaenudin

- Petikan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 823/17/SK/KP/IV/2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil an. Dedi Supriadi;

Dikembalikan kepada saksi Jatmika, S.E.

- Kuitansi nomor 21 tanggal 6 September 2014 untuk pembayaran uang muka gambar kontruksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh Dedi Supriadi;
- Kuitansi nomor 46 tanggal 14 Februari 2014 untuk pembayaran proses pendaftaran ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Dedi Supriadi;
- Kuitansi nomor 1 tanggal 24 September 2014 untuk pembayaran BPT Pembahasan Team Tata Ruang dan Tata Bangunan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh Dedi Supriadi;
- Kuitansi nomor 2 tanggal 1 Oktober 2014 untuk pembayaran proses PDRT sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh Dedi Supriadi;
- Kuitansi nomor 16 tanggal 6 November 2014 untuk pembayaran kasbon untuk kepentingan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Dedi Supriadi;
- Kuitansi tanggal 24 Desember 2014 untuk pengurusan surat IMB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Kertas bertuliskan biaya proses IPPT/SK tanggal 10 September 2014 atas nama Tatan Winanda;
- Kertas bertuliskan biaya proses IMB/SK tanggal 30 September 2014 atas nama Tatan Winanda;

Dikembalikan kepada saksi Endang Triyanti;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No. 793 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001